



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 54 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBAWA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2022**



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sumbawa, terdapat penambahan 5 (lima) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbagi dalam berbagai wilayah sebagai berikut :

2. Sekolah Menengah Pertama, yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lantung Kecamatan Lantung.
- q. Kecamatan Ropang, terdiri atas:
1. Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - a) Sekolah Dasar Negeri 1 Ropang Kecamatan Ropang;
 - b) Sekolah Dasar Negeri 2 Ropang Kecamatan Ropang;
 - c) Sekolah Dasar Negeri Lawin Kecamatan Ropang;
 - d) Sekolah Dasar Negeri Lebangkar Kecamatan Ropang;
 - e) Sekolah Dasar Negeri Lebin Kecamatan Ropang;
 - f) Sekolah Dasar Negeri Ranan Kecamatan Ropang; dan
 - g) Sekolah Dasar Negeri Selage Kecamatan Ropang.
 2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ropang Kecamatan Ropang;
 - b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Ropang Kecamatan Ropang; dan
 - c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ropang Kecamatan Ropang.
- r. Kecamatan Lopok, terdiri atas:
1. Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - a) Sekolah Dasar Negeri 1 Langam Kecamatan Lopok;
 - b) Sekolah Dasar Negeri 2 Langam Kecamatan Lopok;
 - c) Sekolah Dasar Negeri 1 Lopok Kecamatan Lopok;
 - d) Sekolah Dasar Negeri 2 Lopok Kecamatan Lopok;
 - e) Sekolah Dasar Negeri 1 Pungkit Kecamatan Lopok;
 - f) Sekolah Dasar Negeri 2 Pungkit Kecamatan Lopok;
 - g) Sekolah Dasar Negeri 1 Serange Kecamatan Lopok;
 - h) Sekolah Dasar Negeri 2 Serange Kecamatan Lopok;
 - i) Sekolah Dasar Negeri Bage Tango Kecamatan Lopok;
 - j) Sekolah Dasar Negeri Berora Kecamatan Lopok;
 - k) Sekolah Dasar Negeri Leweng Kecamatan Lopok;
 - l) Sekolah Dasar Negeri Lopok Beru Kecamatan Lopok;
 - m) Sekolah Dasar Negeri Mama Kecamatan Lopok;
 - n) Sekolah Dasar Negeri Muhajirin Kecamatan Lopok;
 - o) Sekolah Dasar Negeri Tabose Kecamatan Lopok;
 - p) Sekolah Dasar Negeri Tatede Kecamatan Lopok; dan
 - q) Sekolah Dasar Negeri Tatede Dalam Kecamatan Lopok.
 2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lopok Kecamatan Lopok;
 - b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lopok Kecamatan Lopok;
 - c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lopok Kecamatan Lopok; dan
 - d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Lopok Kecamatan Lopok.
- s. Kecamatan Lape, terdiri atas:
1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Lape Kecamatan Lape.
 2. Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - a) Sekolah Dasar Negeri 1 Lape Kecamatan Lape;
 - b) Sekolah Dasar Negeri 2 Lape Kecamatan Lape;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 54